



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 6508/Menhut-VII/KUH/2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO
SELUAS 81.793,00 (DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN
PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN
INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
 - b. bahwa kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 255/Kpts-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 sebagian kawasan hutan dimaksud huruf b diubah fungsinya sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 663/Kpts-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 sebagian kawasan hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo sebagaimana dimaksud huruf b diubah fungsinya menjadi kawasan Taman Nasional yang merupakan perluasan kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau telah dilakukan pemutakhiran kawasan hutan sebagai akibat adanya tata batas kawasan hutan;

f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan, kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tetap sebagai kawasan Taman Nasional.
- g. bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas dan batas virtual;
- h. bahwa terhadap kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan h perlu menetapkan keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 25/Menhut-II/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

17. Keputusan ...

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
18. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia.

Memperhatikan : 1. Peta Hasil Pengukuran Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 lembar 0815-63, lembar 0815-64, lembar 0915-43, lembar 0815-61, lembar 0815-62 dan lembar 0915-41 Per Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO SELUAS 81.793,00 (DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU.

KESATU : Menetapkan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793,00 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektar sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

a.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN,


Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM.
NIP. 19561215 198203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Riau;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;

3. Inspektur ...

3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Pelalawan;
7. Bupati Indragiri Hulu;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru;